



PENETAPAN

Nomor : 526/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I GUSTI KETUT ADI YUSTIKA ARYAWAN, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 27 Pebruari 1982, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Nomor 12 A Singaraja, Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN :

1. GEDE BUDI INDRAWAN, SE. , laki-laki, tempat tanggal lahir di Singaraja, 29 Maret 1976, umur 42 tahun, agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan strata I, beralamat di Jalan Wibisana, Mekar 1, 19 Banjar Lingkungan Mekar Manis, Dusun Lingkungan Mekar Manis, Desa Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kota Singaraja, Cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, beralamat di Jalan Udayana Nomor 10 Singaraja, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. Sdr. PRIBADI BUDIONO, laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, dalam

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 526/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini selaku Direktur Utama PT. BPR Sri Artha Lestari, yang berkedudukan di Denpasar, yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 110 Denpasar, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III;

4. PT. BPR SRI ARTHA LESTARI, yang berkedudukan di Denpasar, yang Beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 110 Denpasar, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 29 Agustus 2018 dalam register nomor 526/Pdt.G/2018/PN.Sgr.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 526/Pdt.G/2018/PN. Sgr, hari sidang pertama pada hari Selasa, 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat I tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan Majelis Hakim kemudian menunda sidang untuk persidangan berikutnya tanggal 3 Oktober 2018, dengan agenda memanggil Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 344/Pdt.G/2018/PN.Sgr. tertanggal 3 Oktober 2018, dalam acara persidangan hadir Para Penggugat diwakili kuasa hukumnya, Tergugat I dan Tergugat II datang diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir, dan Majelis Hakim kemudian menunda sidang untuk persidangan berikutnya tanggal 15 Agustus 2018 dengan agenda memanggil Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 526/Pdt.G/2018/PN.Sgr. tertanggal 3 Oktober 2018, dalam acara persidangan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 526/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Turut Tergugat I tidak hadir, yang selanjutnya Majelis Hakim menetapkan penundaan sidang berikutnya pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan memanggil kembali Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 526/Pdt.G/2018/PN. Sgr. Tertanggal 24 Oktober 2018, dalam acara persidangan hadir Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I datang kuasa hukumnya menghadap ke persidangan yaitu I Nyoman Jaya, SH. Dengan surat kuasa yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja untuk Tergugat I Nomor : 534/SK.Tkl/2018/PN Sgr, dan untuk Tergugat III serta Turut Tergugat I dengan Nomor : 535/SK.Tk.I/2018/PN Sgr tertanggal 15 Oktober 2018 namun T, dan Tergugat II datang sendiri menghadap ke persidangan, dan oleh Hakim Anggota II menyampaikan dalam persidangan untuk pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan dengan alasan Ketua Majelis Hakim sedang melaksanakan diklat Mentor sehingga oleh Hakim Anggota II menunda pada persidangan berikutnya tanggal 31 Oktober 2018, dengan agenda penunjukan mediator dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 256Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal 31 Oktober 2018 dengan agenda penetapan mediator dalam proses mediasi, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak hadir dalam persidangan, selanjutnya Majelis Hakim kemudian menunda sidang untuk persidangan berikutnya tanggal 15 Nopember 2018 dengan memanggil pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dengan agenda penunjukan mediator dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 526/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal 15 Nopember 2018, Penggugat dan Tergugat II hadir di persidangan, sedangkan kuasa hukum Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak hadir dalam persidangan, yang selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 526/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan penundaan sidang berikutnya pada tanggal 29 Nopember 2018 dengan memanggil kembali kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 526/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal 29 Nopember 2018, dalam acara persidangan Penggugat, Tergugat II, kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat I tidak hadir dalam persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim menunda sidang tertanggal 13 Desember 2018 dan memerintahkan untuk memanggil kembali Penggugat, Tergugat II, kuasa hukum Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor : 526/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal 13 Desember 2018 Para Pihak tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat menyampaikan setelah Panitera Pengganti mengecek panjer biaya perkara ke bagian kasir perdata ternyata panjer biaya perkara tidak mencukupi untuk melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang tidak hadir dalam perkara ini, dan Majelis Hakim mengambil sikap bahwa untuk penambahan panjer biaya perkara kepada Penggugat akan diberikan peringatan (somasi) untuk penambahan panjer biaya perkara;

Menimbang, bahwa hingga batas waktu somasi tertanggal 23 Januari 2019 dan 4 Pebruari 2019 yang telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat yang tidak juga memenuhi penambahan panjer biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, untuk kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara Nomor : 526/Pdt.G/2018/PN.Sgr. dalam daftar register induk perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor : 526/Pdt.G/2018/PN Sgr. dicoret dalam daftar register induk perkara Perdata, maka gugatan tersebut tidak berlaku lagi, dan pihak Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 526/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara Nomor : 526/Pdt.G/2018/PN. Sgr. dalam daftar register induk perkara Perdata;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3. 566.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2019 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Ketut Ardika, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

NI LUH SUANTINI, SH. MH.

A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti :

KETUT ARDIKA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp.3.450.000,-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 526/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	: Rp.	10.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
6.	Materai	: Rp.	6.000,-
7.	Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-

+
Rp. 3.566.000,-

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor : 526/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)